

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM POLITIK

#### A. Teori Negara Kesatuan Dengan Sistem Desentralisasi

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

*“Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik”<sup>18)</sup>*

Sebagai konsekuensi dari negara kesatuan ini, Negara Republik Indonesia membagi wilayahnya menjadi daerah-daerah, yang terdiri dari daerah Propinsi dan daerah Kabupaten dan Kota, dimana daerah-daerah ini saling berhubungan erat dengan Pemerintah Pusat. Akan tetapi daerah-daerah tersebut diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat.

Ketika diproklamákannya negara ini dengan suatu Proklamasi oleh Soekarno/Hatta, dinyatakan bahwa Kemerdekaan atas Nama Bangsa Indonesia, karenanya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara Demokratis Konstitusional<sup>19)</sup>, sehingga setiap kebijakan tentang pemerintahan ini harus berdasarkan suara rakyat yang dibingkai dalam sebuah peraturan. Hal ini bisa kita lihat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi :

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 1

<sup>19</sup> HAW Wijaya, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 87

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Dengan adanya ketentuan ini, maka Negara Republik Indonesia mencoba untuk menerapkan sistem Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dimana setiap kebijakan tentang pemerintahan berdasarkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Negara Republik Indonesia menganut asas demokrasi, karena persyaratan-persyaratan mengenai negara demokrasi ini telah dipenuhi dan dinyatakan dengan tegas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945)<sup>20</sup>.

Kekuasaan Pemerintahan tidak ditentukan oleh Penguasa (Pemerintah) belaka, akan tetapi berdasarkan aspirasi dari individu-individu (warga) negara tersebut. Namun demikian, aspirasi tersebut tentunya harus ditetapkan oleh suatu pemerintahan yang dalam hal ini adalah Badan Legislatif, hal ini karena negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (aturan) yang pada tahap terakhir kekuasaan untuk memutuskannya adalah Pemerintah Pusat (Badan Legislatif), karena negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) merupakan Negara Kesatuan.

C.F. Strong menjelaskan bahwa Negara Kesatuan ialah bentuk negara dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional/pusat<sup>21</sup>. Kekuasaan terletak pada Pemerintah Pusat dan tidak pada Pemerintahan Daerah.

---

<sup>20</sup> Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1993, hlm.94.

<sup>21</sup> Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, hlm. 140

Pemerintah Pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap akhir kekuasaan tertinggi tetap ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Dalam suatu negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan Negara ini tidak dibagi antara Pemerintah Pusat (*Central Government*) sedemikian rupa, sehingga urusan-urusan Negara dalam Negara Kesatuan itu tetap merupakan suatu kebulatan (*eenheid*) dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu adalah Pemerintah Pusat<sup>22</sup>). Dengan demikian setiap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut harus memenuhi kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 70 yang berbunyi :

“Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah lain dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Sistem penyelenggaraan Pemerintahan dalam negara kesatuan dapat dibedakan menjadi 2 bentuk<sup>23</sup>), yaitu :

1. Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi, dimana segala sesuatu dalam negara itu langsung dan diurus oleh Pemerintah Pusat, daerah-daerah tinggal melaksanakannya saja.
2. Negara Kesatuan dengan sistem Desentralisasi, dimana kepada daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah

---

<sup>22</sup>M. Solly Lubis, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintahan Daerah*, Alumni, Bandung, 1975, hlm. 16

<sup>23</sup>Riwu Kaho, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm.3

tanggungnya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan daerah otonom (swatantra).

Berdasarkan dua identifikasi bentuk (susunan) Negara Kesatuan di atas, maka Negara Indonesia yang merupakan negara Kesatuan, menggunakan sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi :

“Pemerintahan daerah Provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Menurut UU No. 22 tahun 1999 Pasal 1 huruf (e), Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintah oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, wewenang pemerintah tersebut adalah wewenang yang diserahkan oleh pemerintah saja. Sedangkan Pemerintah daerah tinggal melaksanakan wewenang yang diberikannya tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat daerahnya, walaupun sebenarnya daerah sendiri diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan daerah otonom (swatantra) secara luas, nyata, dan tanggung jawab.

Sistem desentralisasi ini sudah mulai diterapkan sejak zaman Hindia Belanda, zaman penjajahan, sampai dengan zaman kemerdekaan. Penerapan sistem ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, antara lain karena begitu luasnya wilayah negara dan sedemikian banyaknya kepentingan-kepentingan yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan bertambah majunya masyarakat, sehingga

pemerintah tidak dapat mengurus semua kepentingan-kepentingan itu dengan baik tanpa berpegang pada asa kedaerahan dalam melakukan pemerintahan<sup>24)</sup>.

Desentralisasi adalah suatu istilah yang luas dan selalu menyangkut persoalan kekuatan (*power*), biasanya dihubungkan dengan pendelegasian atau penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada pejabatnya di daerah atau kepada lembaga-lembaga pemerintah di daerah untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan di daerah<sup>25)</sup>.

Jika kita perhatikan posisi geografis dan demografis wilayah Indonesia, maka akan terlihat suatu kesulitan yang besar manakala sistem penyelenggaraan Pemerintah Negara Indonesia dilaksanakan secara sentralistik. Tidak mungkin sistem ini diterapkan pada wilayah yang sangat luas, lengkap dengan aneka ragam budaya dan adat istiadat yang hidup. Untuk mencapai tujuan negara dengan tidak mengurangi keutuhan negara kesatuan, maka digunakanlah sistem desentralisasi ini.

Tujuan utama dari adanya Desentralisasi ini diantaranya adalah:

1. Tujuan Politik, yang bertujuan untuk menyalurkan partisipasi politik di tingkat daerah untuk terwujudnya stabilitas politik nasional.
2. Tujuan Ekonomis, yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa pembangunan akan dilaksanakan secara efektif dan efisien di daerah-daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial<sup>26)</sup>.

---

<sup>24</sup> Amrah Muslimin, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 4.

<sup>25</sup> Tjahya Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm 19

<sup>26</sup> Ibid., hlm 21

Menjelang abad ke-21 ini situasi dan konstelasinya dibalik, pusat kekuasaan ada di tangan rakyat. Dengan demikian jika kegiatan birokrasi pemerintah tidak cocok lagi dengan keinginan rakyat, atau melanggar aspirasi rakyat, maka birokrasi harus mau mempertanggungjawabkan kepada rakyat. Jika akuntabilitas ini benar-benar dikerjakan oleh birokrasi pemerintah, keterbukaan dan kejujuran akan diperlihatkan oleh kinerja birokrasi pemerintah.

Upaya untuk mengubah pemusatan kekuasaan yang ada di tangan elit birokrasi pemerintah itu, sehingga akuntabilitas bisa dilakukan dengan membiasakan melakukan desentralisasi kekuasaan. Pemusatan kekuasaan (sentralisasi) perlu segera dikendorkan dengan mengalihkan kepada upaya desentralisasi. Isu masa depan adalah isu desentralisasi. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk bisa berperan serta dalam melakukan kegiatan-kegiatan pemerintahan yang pada gilirannya akan mengurangi penyimpangan, korupsi, dan tindakan-tindakan kesewenangan dari birokrasi pemerintah sangat diseyogikan di waktu-waktu yang akan datang<sup>27)</sup>.

Pentingnya desentralisasi kekuasaan birokrasi pemerintah itu, selain untuk mengembalikan kekuasaan atau memberdayakan (*empowerment*) kepada rakyat, juga karena didorong oleh adanya keterbatasan yang dialami oleh birokrasi pemerintah sendiri. Tidak semua perkara bisa dikerjakan oleh negara atau birokrasi pemerintah. Keterbatasan pemerintah untuk menggali sumber pendapatan, perpajakan, dan perbelanjaan anggaran telah menghimpit program-program pemerintah. Pengakuan terhadap keterbatasan inilah yang menentukan terhadap upaya-upaya desentralisasi

---

<sup>27</sup> Thoha, Miftah, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm. 14-15

kekuasaan. Dalam kaitan ini perlu kiranya upaya privatisasi dilakukan untuk mengurangi peran birokrasi pemerintah, atau meningkatkan peran sektor swasta, di dalam suatu aktivitas atau di dalam pemilikan aset<sup>28)</sup>.

## B. Teori Kepartaian

Menurut UU Republik Indonesia No. 31 Tahun 2003 tentang Partai Politik bahwa yang dimaksud dengan partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum<sup>29)</sup>.

Secara umum dapat diketahui bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Menurut R.H. Soltau: "Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih dan bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka<sup>30)</sup>.

Partai politik pertama lahir di negara-negara Eropa Barat, dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta harus diikutsertakan di dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antar rakyat disatu pihak dan pemerintah

---

<sup>28</sup> Ibid., hlm 15

<sup>29</sup> Undang-undang RI No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik

<sup>30</sup> Miriam Budiarmo, *Op.Cit*, hlm. 161

dipihak lain. Partai politik umumnya dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah modern atau yang sedang dalam proses memodernisasikan diri.

Di negara-negara yang mengunut faham demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar idiologis bahwa rakyat berhak turut menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin yang nantinya akan menentukan kebijaksanaan umum.

Menurut Miriam Budiarmo, didalam negara demokrasi partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu: *pertama*, Partai sebagai sarana komunikasi politik. *Kedua*, Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik. *Ketiga*, Partai politik sebagai sarana perekrutan politik. *Keempat*, Partai politik sebagai pengatur konflik<sup>31</sup>).

Menurut Undang-undang nomor 31 tahun 2002 tentang partai politik, bahwa partai politik mempunyai fungsi sebagai sarana :

1. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar dapat menjadi warga Negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat kesatuan dan persatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.
3. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Partisipasi pihak warga negara.

---

<sup>31</sup> Ibid., hlm 163.

5. Perekrutan politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender<sup>32)</sup>.

Bentuk partisipasi politik yang dilakukan masyarakat menurut David F. Roth dan Frank L. Wilson adalah seorang pengamat yang merupakan salah satu bagian dari masyarakat dapat melakukan partisipasi politiknya dengan cara menghadiri rapat umum, membicarakan masalah politik, mengikuti perkembangan politik melalui media massa dan memberikan suara dalam Pemilu<sup>33)</sup>.

Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa dilihat dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya, partai politik terbagi ke dalam dua bagian yaitu :

- a. Partai massa, di mana mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota, dan biasanya terdiri dari pendukung-pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang sepakat untuk bernaung dibawahnya untuk memperjuangkan suatu program yang biasanya luas dan agak kabur.
- b. Partai kader, di mana mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. Pimpinan partai biasanya menjaga kemurnian doktrin politik yang dianut dengan jalan mengadakan saringan terhadap calon anggotanya dan memecat anggota yang menyeleweng dari garis partai yang telah ditetapkan.

Klasifikasi juga dapat dilakukan berdasarkan jumlah partai:

---

<sup>32</sup> Undang-undang RI No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik

<sup>33</sup> Miriam Budiardjo, *Op. Cit.*, hlm. 6-7

1. Sistem partai tunggal, istilah ini digunakan untuk partai yang benar-benar merupakan satu-satunya partai yang mempunyai kedudukan dominan di antara partai-partai lainnya.
2. Sistem dwi partai, konsep ini biasanya diartikan adanya dua partai atau adanya beberapa partai tetapi dengan peran dominan dari dua partai, dalam sistem ini partai-partai dengan jelas dibagi dalam partai yang berkuasa dan oposisi, dengan demikian jelaslah di mana letaknya tanggung jawab mengenai pelaksanaan fungsi-fungsi.
3. Sistem multi partai, sistem ini lebih mencerminkan keanekaragaman budaya dan politik dari pada pola dwi partai. Di negara berkembang budaya menyebabkan partai politik dengan mudah melibatkan diri dalam berbagai konflik sosial dan juga menyebabkan fragmentasi politik. Pola multi partai umumnya diperkuat oleh sistem pemilihan proporsional, karena partai-partai dapat menarik keuntungan dari ketentuan bahwa kelebihan suara yang diperolehnya di suatu daerah pemilihan dapat ditarik ke daerah pemilihan lain untuk menggenapkan jumlah suara yang diperlukan guna memenangkan satu kursi, ketentuan ini memberikan kesempatan bagi tumbuhnya partai-partai baru<sup>34)</sup>.

Partai politik dengan kekuasaan tidak dapat dipisahkan. Justru partai politik diadakan tidak lain kecuali untuk mencapai kekuasaan baik di lembaga eksekutif maupun di lembaga legislatif. Kekuasaan itu pada hakikatnya berasal dari rakyat, dan

---

<sup>34</sup> Ibid., hlm. 6-7

sarana rakyat untuk mewujudkan kekuasaannya itu melalui partai politik<sup>35)</sup>. Disadari atau tidak, politisasi birokrasi telah menciptakan kerusakan bagi pertumbuhan aparatur birokrasi itu sendiri. Dilihat dari kaca mata demokrasi, politisasi birokrasi adalah kebijakan yang *counter-produktive* dengan semangat demokrasi. Pengalaman sejarah di era orde baru menunjukkan bahwa kebijakan penguasa negara yang menjadikan birokrasi sebagai alat politik, telah menyebabkan tidak berjalannya mekanisme prosedural resmi di tubuh internal birokrasi<sup>36)</sup>.

Jika diamati secara seksama, kebijakan politisasi birokrasi lebih banyak negatifnya, daripada dampak positifnya. Setidaknya terdapat empat dampak negatif yang muncul sehubungan dengan kebijakan politisasi birokrasi tersebut.

*Pertama*, kebijakan menempatkan atau mendudukkan orang-orang partai politik yang sesuai dengan selera menteri yang bersangkutan, jelas mengakibatkan tidak berfungsinya mekanisme promosi jabatan pada jabatan karier yang ada dalam struktur pemerintahan. Hal ini mengandung makna bahwa sangat tidak tepat jika secara tiba-tiba menteri pada sebuah departemen atau kementerian justru mengangkat kader dari partai politiknya untuk duduk pada jabatan karier tersebut. Apalagi untuk posisi untuk jabatan karier itu mempersyaratkan orang yang akan mendudukinya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah benar-benar mengikuti pendidikan dan latihan pemerintahan berjenjang (mulai dari diklat Adum sampai Spati).

---

<sup>35</sup> Miftah Thoha, *Op.Cit.*, hlm. 97

<sup>36</sup> Moeljarto Tjokrowinoto, dkk, *Birokrasi Dalam Polemik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 124

*Kedua*, kebijakan politisasi birokrasi dengan sendirinya akan menciptakan rasa antipati atau perasaan tidak bisa bekerjasama dengan orang yang tidak berasal dari partai politik yang sama. Akibat dari kondisi ini tidak lain adalah terabaikannya fungsi utama birokrasi sebagai sarana untuk melayani kepentingan masyarakat. Dalam kondisi ini, birokrasi tidak butuh orang-orang yang se-partai politik, akan tetapi memerlukan orang-orang yang konsisten dalam bekerja dan mengutamakan kepentingan bersama bukan kepentingan partai politik.

*Ketiga*, kebijakan memberikan orang-orang partai politik sebuah jabatan penting di pemerintahan, secara tidak langsung berarti tidak mengindahkan bekerjanya prinsip *meritokrasi* dalam pelaksanaan tugas birokrasi sehari-hari. Hal ini tentu merupakan langkah yang tidak bijaksana. Birokrasi mensyaratkan pelayanan yang maksimal, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas kepada masyarakat. Birokrasi juga menghendaki prinsip *meritokrasi* dijalankan secara baik dan benar. Hanya orang yang benar-benar ahli (profesional) di bidangnya, yang dapat menghidupkan birokrasi. Jika tidak, tentu birokrasi akan mati atau setidaknya tidak efisien.

*Keempat*, trauma politik masa lalu harus benar-benar kita jadikan pelajaran yang sangat berharga untuk masa-masa mendatang. Penampilan birokrasi Indonesia di masa orde baru yang terlalu berkuasa, mau tidak mau harus kita jauhi. Sebab, pada masa itu birokrasi tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan publik, tetapi

juga sebagai pembuat sekaligus pengawas dari kebijakan itu sendiri. Dan karenanya, orang-orang birokrasi jugalah yang paling banyak menikmati hasilnya<sup>37)</sup>.

Tentu dapat dibayangkan, seandainya orang-orang partai politik diberi jabatan penting di pemerintahan, maka kecenderungan untuk membuat kebijakan yang diperlukan partai politiknya akan semakin besar pula.

### C. Teori Kebijakan Publik

#### 1. Pengertian Kebijakan Publik

Yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan. Dalam lingkup administrasi negara, secara formal, keputusan tersebut lazimnya dituangkan dalam berbagai bentuk perundang-undangan<sup>38)</sup>.

Rian Nugroho Dwijowijoto mengidentifikasi langkah-langkah dalam proses sebagai penyusunan kebijakan sebagai berikut<sup>39)</sup>:

- a. Terdapat isu atau masalah publik yang bersifat strategis, mendasar, menyangkut banyak orang, berjangka panjang, harus diselesaikan bersama.

Isu ini diangkat sebagai agenda politik untuk diselesaikan .

---

<sup>37)</sup> *ibid.*, hlm. 125-127

<sup>38)</sup> Mustofa Didjaja, *Op.Cit.*, hlm. 5

<sup>39)</sup> Dwijowijoto, Rian Nugroho, *Op.Cit.*, hlm. 73-74

- b. Isu ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah kebijakan tersebut. Yang kemudian akan menjadi hukum seluruh warga termasuk pimpinan negara.
- c. Setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik ini dilaksanakan baik oleh pemerintah, masyarakat, atau pemerintah bersama-sama dengan masyarakat.
- d. Dalam proses perumusan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru sebagai penilaian.
- e. Implementasi kebijakan bermuara pada output yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pemanfaat.
- f. Di dalam jangka panjang kebijakan tersebut menghasilkan *outcome* dalam bentuk dampak kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.

## 2. Pengertian Analisis Kebijakan Publik

Menurut Harold D. Lasswell, analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan<sup>40)</sup>.

Kerangka teori William N. Dunn, seorang analisis ahli kebijakan dari Amerika Serikat, menjabarkan analisis kebijakan secara komprehensif dan integral selain itu, analisis kebijakannya mencerminkan suatu proses yang disebut sebagai *logic of inquiry* (merumuskan masalah sebagai bagian dari pencarian solusi). Salah satu karakteristik penting lainnya dari metode analisis kebijakan adalah hubungan

---

<sup>40</sup> William N. Dunn, *Op.Cit.*, hlm. 1

hierarkis mereka, dimana setiap tahapan mempunyai karakteristik sendiri yang saling mempengaruhi.

Metode analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia, yaitu: Perumusan masalah (definisi), Peramalan (prediksi), Rekomendasi (preskripsi), Pemantauan (deskripsi) dan Evaluasi.

Untuk menganalisis kebijakan dapat menggunakan dua metodologi yaitu sebagai berikut:

a. Informasi yang Relevan dengan Kebijakan

Merupakan metodologi analisis kebijakan yang menyediakan informasi yang berguna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang membuahkan informasi tentang:

1. Masalah kebijakan adalah nilai, kebutuhan dan kesempatan yang belum terpenuhi, tetapi dapat diidentifikasi dan di capai melalui tindakan publik.
2. Masa depan kebijakan adalah konsekuensi dari serangkaian kebijakan yang secara potensial tersedia untuk pencapaian nilai dan merupakan penyelesaian terhadap suatu masalah kebijakan.
3. Aksi kebijakan adalah serangkaian gerakan yang sesuai dengan alternatif kebijakan yang dipilih, yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang bernilai.
4. Hasil kebijakan adalah akibat-akibat yang terjadi dari serangkaian tindakan kebijakan yang dilakukan.

5. Kinerja kebijakan adalah tingkat seberapa jauh hasil kebijaksanaan memberikan sumbangan pada pencapaian nilai.

b. Prosedur Analisis Kebijakan

Analisis Kebijakan harus melalui proses panjang, diantaranya adalah melalui prosedur analisis kebijakan. Prosedur ini memiliki tahapan yang terdiri dari:

1. Perumusan masalah yaitu menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasar, definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui agenda setting.
2. Peramalan yaitu dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa yang akan datang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Ini dilakukan dalam tahap formulasi kebijakan.
3. Rekomendasi yaitu membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa yang akan datang telah diestimasikan melalui peramalan.
4. Pemantauan yaitu menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambilnya. Ini membantu pengambil kebijakan dalam implementasi kebijakan.
5. Evaluasi yaitu membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan.

c. Pendekatan Analisis Kebijakan

Dengan demikian analisis kebijakan dapat diharapkan menghasilkan informasi-informasi dan argumen-argumen yang masuk akal yang berkaitan dengan:

1. Nilai-nilai, yang pencapaiannya menjadi tolak ukur apakah suatu masalah telah dapat dipecahkan.
2. Fakta-fakta, yang keberadaannya dapat membatasi atau mempertinggi pencapaian nilai-nilai.
3. Tindakan-tindakan, yang pelaksanaannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai dan pemecahan masalah.

Dalam menghasilkan informasi dan argumen yang masuk akal mengenai tiga tipe pertanyaan, analisa dapat digunakan satu atau lebih dari tiga pendekatan analisis sebagai berikut yaitu : Pertama, pendekatan empiris. Kedua, pendekatan valuatif. Dan Ketiga, pendekatan normatif.

d. Bentuk-bentuk analisis kebijakan

1. Analisis kebijakan prospektif, yaitu bentuk analisis kebijakan yang memproduksi dan mentransformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan.
2. Analisis kebijakan retrospektif, yaitu bentuk analisis kebijakan yang memproduksi dan mentransformasi informasi sesudah aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan.
3. Analisis kebijakan integrasi, yaitu bentuk analisis kebijakan yang sangat komprehensif, yakni peneliti memproduksi dan mentransformasi informasi baik sebelum maupun sesudah aksi kebijakan dilakukan.

#### D. Teori Proses Alih Status Pegawai Negeri Sipil

Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian bahwa yang dimaksud Pegawai Negeri pada dasarnya adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan undang-undang<sup>41)</sup>.

Pegawai Negeri Sipil disebut juga birokrasi dalam menjalankan pemerintahan. Dalam menjalankan tugas sebagai pengemban pemerintahan memiliki tugas yang beragam, di satu sisi PNS sebagai individu warga negara yang berhak melakukan apa saja, namun di sisi lain PNS pun bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan yang dituntut untuk bertindak dan bersikap secara netral tanpa kepentingan apapun dan untuk golongan manapun.

Persoalan netralitasasi birokrasi sebagai pemegang atau pusat dimana kebijakan itu lahir adalah bukan persoalan baru. Perkembangan awal dari konsep birokrasi ini, kenetralan birokrasi itu sudah ramai dibicarakan pakar diantaranya Karl Marx, Woodrow Wilson, Frank Goodnow, Nicholas Henry dan sebagainya. Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para pakar di atas tentang netralisasi birokrasi memberikan kesimpulan bahwa <sup>42)</sup>: Jika dihadapkan kepada persoalan kekuatan sosial politik (kelas menurut Marxis, Partai Politik menurut Wilson, Goodnow, White) maka birokrasi menurut Mark tidak netral dan harus berpihak pada

---

<sup>41</sup> Undang-Undang RI No. 43 tahun 1999 tentang Pegawai Negari Sipil

<sup>42</sup> Thoah, Miftah , 2003, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, hlm.17-18

kelas. Birokrasi merupakan tangan pemerintah yang harus mempunyai kekuasaan untuk membuat keputusan (Politicized).

Netralitas birokrasi pada hakikatnya adalah suatu sistem dimana birokrasi tidak akan berubah di dalam pemberian pelayanan kepada pemimpinnya (dari parpol yang memerintah), biarpun pemimpinnya berganti dengan pemimpin dari (partai politik) lain. Pemberian pelayanan tidak bergeser sedikit pun meskipun pemimpinnya berubah. Birokrasi dalam pemberian pelayanan dalam profesionalisme bukan karena kepentingan politik<sup>43)</sup> Di lingkungan pemerintahan, PNS merupakan alat vital yang senantiasa diupayakan mampu meningkatkan produktivitas kerja yang telah dicapainya, dengan harapan tercipta konsistensi pemerintahan yang dapat berjalan dengan lancar.

Dalam berbagai upaya dilakukan dengan tetap memandang pegawai negeri sebagai pelaksana pemerintahan merupakan aset negara yang tetap diperhitungkan peranannya, antara lain dengan ditetapkannya suatu sistem yang mengatur pola pengembangan karir bagi pegawai negeri sipil dengan jelas secara struktural atau dengan memenuhi kebutuhan, keinginan, dan kesejahteraan mereka sehingga mereka termotivasi dalam bekerja. Dengan demikian keberhasilan pemerintah dalam menjalankan suatu pemerintahan akan sangat tergantung dari kinerja atau produktivitas kerja pegawai serta faktor-faktor atau hal-hal secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhinya.

---

<sup>43</sup> Thoha. Op.Cit. hlm 168

Menurut pasal 1 UU No.43 tahun 1999 tentang Kepegawaian disebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang disertai tugas memerintah adalah “Pegawai Negeri”. Selengkapnya pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

*“Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam jabatan negeri dan negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan”.*

Jadi berdasarkan ketentuan pasal 1 UU No.43 tahun 1999 yang menjalankan kegiatan pemerintahan untuk melaksanakan tugas pemerintahan disebut Pegawai Negeri. Hubungan Pegawai Negeri dengan pemerintah dapat diketahui dari pasal 3 UU No.43 tahun 1999 yang menyatakan:

*“Pegawai Negeri adalah aparatur negara, abdi negara, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 negara dan pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunannya”.*<sup>44)</sup>

Sebagai tindak lanjut dari UU No. 43 tahun 1999 diberlakukan PP No. 5 tahun 1999 tentang PNS yang menjadi anggota parpol, dan peraturan tersebut telah disempurnakan menjadi PP No. 12 tahun 1999 (Pasal 9) tentang perubahan atas PP No. 5 tahun 1999 tentang PNS yang menjadi anggota parpol. Peraturan ini merupakan peraturan operasional dari UU No. 43 tahun 1999.

Untuk lebih jelasnya berikut adalah isi dari pasal 9, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1999:

---

<sup>44</sup> Kumpulan Peraturan dan Undang-undang Kepegawaian tahun 1999

*“Ayat (1), Pegawai negeri sipil yang telah diberhentikan dari jabatan negeri karena keanggotaan dan atau kepengurusannya dalam partai politik, dapat diaktifkan kembali dalam jabatan negara apabila ia melepaskan keanggotaan dan atau kepengurusannya.”*

*“Ayat (2), Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sejak yang bersangkutan secara resmi menjadi anggota atau pengurus partai politik.”<sup>45)</sup>*

Dalam penelitian ini, penulis melihat bahwa UU No. 43 tahun 1999 dan PP No. 5 tahun 1999 yang disempurnakan melalui PP No. 12 tahun 1999 ini dirumuskan untuk menuju reformasi birokrasi pemerintah atau administrasi publik, demi merubah demokrasi yang tadinya menjadi alat kekuasaan politik atau penguasa yang sering memaksa (GOLKAR), menjadi birokrasi yang *publik service*, netral dari partai atau partisan politik.

Birokrasi yang dimaksud penulis adalah aparatur pemerintah dalam hal ini pegawai negeri sipil. Melalui sikap netral (atau keadaan tidak berpihak atau tidak membantu salah satu pihak) yang disertai dengan sikap profesionalisme, maka diharapkan birokrasi atau aparatur pemerintah (PNS) tersebut dapat berfungsi lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

#### **E. Pengertian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat**

Sekretariat Daerah adalah staf pemerintah Propinsi yang dipimpin oleh seorang sekretaris daerah (Sekda) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

---

<sup>45</sup> *Undang-undang Politik*. 2003. Fokus Media. Anggota IKAPI dan redaksi. Hal. 156

### 1. Tugas pokok Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat

Adapun tugas pokok Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

- a. Membantu Gubernur dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, organisasi dan tata laksana.
- b. Memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat pemerintah Propinsi.

### 2. Fungsi Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat

Adapun Fungsi Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah
- b. Penyelenggara administrasi pemerintah dan pelaksanaan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat pemerintahan daerah
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah
- d. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## F. Susunan organisasi Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat

Secara hierarkis, Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat terdiri atas seorang Sekretaris Daerah Propinsi yang membawahi:

### 1. Asisten Pemerintahan

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan pengkajian bahan kebijakan umum, kordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Asisten Pemerintahan mempunyai fungsi Pengkordinasian pengkajian bahan kebijakan umum di bidang pemerintahan desentralisasi; pengkordinasian pengkajian bahan kebijakan umum di bidang pemerintahan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dan pengkordinasian pengkajian bahan kebijakan umum di bidang hukum.

Asisten Pemerintahan, membawahi:

- a. Biro Desentralisasi, membawahi:
  - 1) Bagian bina otonomi daerah, membawahi:
    - a) Subbagian penyelenggaraan;
    - b) Subbagian evaluasi dan pengembangan.
  - 2) Bagian pendapatan asli daerah, membawahi:
    - a) Subbagian perencanaan;
    - b) Subbagian Evaluasi.
  - 3) Bagian perimbangan keuangan, membawahi:
    - a) Subbagian perencanaan;
    - b) Subbagian Evaluasi.
  - 4) Bagian bina kerja sama pemerintahan:
    - a) Subbagian kerjasama internal Propinsi;
    - b) Subbagian kerjasama eksternal Propinsi;

- c) Subbagian ketentraman dan ketertiban.
- b. Biro Dekonsentrasi dan tugas pembantuan, membawahi:
- 1) Bagian bina dekonsentrasi, membawahi:
    - a) Subbagian penyelenggaraan;
    - b) Subbagian evaluasi dan pengembangan.
  - 2) Bagian bina tugas pembantuan, membawahi:
    - a) Subbagian penyelenggaraan;
    - b) Subbagian evaluasi dan pengembangan.
  - 3) Bagian bina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, membawahi:
    - a) Subbagian kesatuan bangsa;
    - b) Subbagian perlindungan masyarakat.
  - 4) Bagian bina pemerintahan desa, membawahi:
    - a) Subbagian bina pemerintahan desa;
    - b) Subbagian bina pemerintahan desa kelurahan.
- c. Biro Hukum, membawahi:
- 1) Bagian perundang-undangan, membawahi:
    - a) Subbagian rancangan produk hukum;
    - b) Subbagian pengkajian produk hukum.
  - 2) Bagian bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahi:
    - a) Subbagian penyelenggaraan;
    - b) Subbagian evaluasi dan pengembangan.

3) Bagian pengembangan hukum, membawahi:

- a) Subbagian fasilitas dan evaluasi;
- b) Subbagian dokumentasi dan informasi.

## 2. Asisten Perekonomian

Asisten perekonomian mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan pengkajian bahan kebijakan umum, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan sarana perekonomian, bina produksi dan pengendalian program.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, asisten perekonomian mempunyai fungsi: pengkoordinasian pengkajian bahan kebijakan umum di bidang sarana perekonomian; pengkoordinasian pengkajian bahan kebijakan umum di bidang bina produksi; dan pengkoordinasian pengkajian bahan kebijakan umum di bidang pengendalian program.

Asisten Perekonomian, membawahi:

a. Biro Sarana Perekonomian, membawahi:

- 1) Bagian perindustrian, perdagangan, koperasi dan pariwisata, membawahi:
  - a) Subbagian perindustrian, dan perdagangan;
  - b) Subbagian koperasi dan UKM;
  - c) subbagian pariwisata;
- 2) Bagian pengembangan usaha daerah, membawahi:
  - a) Subbagian perusahaan daerah;
  - b) Subbagian perbankan daerah;

- c) Subbagian sumber daya air.
- 3) Bagian perhubungan dan kerjasama umum, membawahi:
  - a) Subbagian perhubungan ;
  - b) Subbagian kebinamargaan;
  - c) Subbagian
- b. Biro bina produksi, membawahi:
  - 1) Bagian bina ketahanan pangan, membawahi:
    - a) Subbagian pertanian pangan tanaman;
    - b) Subbagian peternakan dan perikanan.
  - 2) Bagian bina kehutanan dan perkebunan, membawahi:
    - a) Subbagian kehutanan;
    - b) Subbagian perkebunan.
  - 3) Bagian bina pertambangan dan energi, membawahi:
    - a) Subbagian pertambangan;
    - b) Subbagian energi.
- c. Biro pengendalian program, membawahi:
  - 1) Bagian program sosial budaya, membawahi:
    - a) Subbagian sosial budaya dan tenaga kerja;
    - b) Subbagian pendidikan dan kebudayaan.
  - 2) Bagian program fisik, membawahi:
    - a) Subbagian pemukiman, prasarana wilayah dan sumber daya alam;
    - b) Subbagian pertambangan dan lingkungan hidup.

3) Bagian program perekonomian, membawahi:

- a) Subbagian agrobisnis;
- b) Subbagian industri dan perdagangan.

### 3. Asisten Kesejahteraan Sosial

Asisten kesejahteraan sosial, mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan pengkajian bahan kebijakan umum koordinasi, pembinaan dan pengendalian kesejahteraan sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, asisten kesejahteraan sosial mempunyai fungsi: mengkoordinasikan pengkajian bahan kebijakan umum penyelenggaraan pembinaan di bidang pelayanan sosial dasar; mengkoordinasikan pengkajian bahan kebijakan umum di bidang pengembangan sosial.

Asisten kesejahteraan sosial, membawahi:

a. Biro pelayanan sosial dasar, membawahi:

- 1) Bagian bina kesehatan, membawahi:
  - a) Subbagian kesehatan masyarakat;
  - b) subbagian kesehatan lingkungan;
- 2) Bagian bina agama dan pendidikan, membawahi:
  - a) Subbagian agama;
  - b) Subbagian pendidikan;
- 3) Bagian bina pemukiman dan lingkungan hidup, membawahi:
  - a) Subbagian pemukiman;
  - b) Subbagian lingkungan hidup;

b. Biro pengembangan sosial, membawahi:

1) Bagian bantuan sosial, membawahi:

- a) Subbagian penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- b) Subbagian kepahlawanan dan nilai kejuangan.

2) Bagian pemberdayaan masyarakat, membawahi:

- a) Subbagian ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- b) Subbagian pemberdayaan perempuan, pemuda, dan olah raga.

4. Asisten Administrasi

Asisten administrasi mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan pengkajian kebijakan umum pengelolaan dan pengendalian bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum, organisasi tata laksana.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut asisten administrasi mempunyai fungsi: pengkoordinasian pengkajian bahan kebijakan umum di bidang pengelolaan dan pengendalian kepegawaian; pengkoordinasian penyusunan kebijaksanaan umum dan pengendalian di bidang keuangan; pengkoordinasian penyusunan kebijaksanaan umum dan pengendalian di bidang perlengkapan dan umum; pengkoordinasian penyusunan kebijaksanaan umum dan pengendalian di bidang organisasi dan tata laksana;

Asisten administrasi, membawahi:

a. Biro organisasi, membawahi:

1) Bagian kelembagaan, membawahi:

- a) Subbagian analisis kelembagaan;

- b) Subbagian pengembangan kelembagaan.
- 2) Bagian tata laksana, membawahi:
    - a) Subbagian prosedur;
    - b) Subbagian pembakuan;
  - 3) Bagian analisis dan formasi jabatan, membawahi:
    - a) Subbagian analisis jabatan;
    - b) Subbagian formasi jabatan;
  - 4) Bagian data dan sistem informasi, membawahi:
    - a) Subbagian pendataan;
    - b) Subbagian informasi dan perpustakaan;
- b. Biro kepegawaian, membawahi:
- 1) Bagian mutasi kepegawaian, membawahi:
    - a) Subbagian kenaikan pangkat;
    - b) Subbagian perpindahan;
    - c) Subbagian pensiun.
  - 2) Bagian pengembangan karir, membawahi:
    - a) Subbagian kediklatan;
    - b) Subbagian penempatan dalam jabatan;
    - c) Subbagian penilaian prestasi kerja.
  - 3) Bagian pengadaan dan informasi kepegawaian, membawahi:
    - a) Subbagian formasi dan pengadaan;
    - b) Subbagian data dan informasi kepegawaian;

- c) Subbagian kedudukan hukum.
- 4) Bagian kesejahteraan pegawai, membawahi:
  - a) Subbagian pembekalan;
  - b) Subbagian pembinaan mental;
  - c) Subbagian tanda jasa dan penghargaan.
- c. Biro keuangan, membawahi:
  - 1) Bagian anggaran, membawahi:
    - a) Subbagian anggaran rutin;
    - b) Subbagian anggaran pembangunan.
  - 2) Bagian perbendaharaan, membawahi:
    - a) Subbagian perbendaharaan anggaran rutin;
    - b) Subbagian perbendaharaan anggaran pembangunan;
    - c) Subbagian belanja pegawai.
  - 3) Bagian verifikasi, membawahi:
    - a) Subbagian verifikasi anggaran rutin;
    - b) Subbagian verifikasi anggaran pembangunan.
  - 4) Bagian pembukuan, membawahi:
    - a) Subbagian pembukuan anggaran rutin;
    - b) Subbagian pembukuan anggaran pembangunan.
- d. Biro perlengkapan, membawahi:
  - 1) Bagian analisis kebutuhan, membawahi:
    - a) Subbagian penyusun rencana kebutuhan;

- b) Subbagian evaluasi.
- 2) Bagian pengadaan dan distribusi, membawahi:
  - a) Subbagian pengadaan;
  - b) Subbagian distribusi;
- 3) Bagian pemeliharaan dan perawatan, membawahi:
  - a) Subbagian pemeliharaan;
  - b) Subbagian perawatan;
- 4) Bagian inventarisasi dan pendayagunaan, membawahi:
  - a) Subbagian inventarisasi dan penghapusan;
  - b) Subbagian pendayagunaan aset daerah.
- e. Biro umum, membawahi:
  - 1) Bagian tata usaha dan protokol:
    - a) Subbagian tata usaha umum;
    - b) Subbagian protokol;
    - c) Tata usaha pimpinan;
  - 2) Bagian rumah tangga, membawahi:
    - a) Subbagian rumah tangga Sekretariat Daerah;
    - b) Subbagian rumah tangga pimpinan.
  - 3) Bagian keuangan Sekretariat Daerah, membawahi:
    - a) Subbagian belanja pegawai dan perjalanan;
    - b) Subbagian belanja lain-lain.
  - 4) Bagian hubungan masyarakat, membawahi:

- a) Subbagian pelayanan internal;
  - b) Subbagian pelayanan eksternal;
  - c) Subbagian publikasi.
- 5) Bagian sandi dan telekomunikasi, membawahi:
- a) Subbagian administrasi telekomunikasi;
  - b) Subbagian sarana telekomunikasi.

5. Data kepegawaian di lingkungan sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat.

Pada saat ini jumlah Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat berjumlah 1185 orang dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2: Data kepegawaian di lingkungan Sekretaria Daerah Propinsi Jawa Barat

<b>Nama Biro</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
<b>A. Asisten Perekonomian</b>		
Biro desentralisasi	36	19
Biro Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	45	14
Bori Hukum	31	15
<b>B. Asisten Perekonomian</b>		
Biro Sarana Perekonomian	40	24
Biro Bina Produksi	29	12
Biro Pengendalian Program	49	11
<b>C. Asisten Kesejahteraan Sosial</b>		
Biro Pelayanan Sosial Dasar	41	17
Biro Pengembangan Sosial	30	18
<b>D. Asisten Administrasi</b>		
Biro Organisasi	40	20
Biro Kepegawaian	97	38
Biro Keuangan	73	37

Biro Perlengkapan	48	18
Biro Umum	323	60
<b>JUMLAH</b>	882	303

Sumber: Biro kepegawaian Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat.

### **G. Kelompok Jabatan Fungsional dan Hubungan Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Jawa Barat**

Kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya, yang bertugas menunjang tugas-tugas pokok sekretariat daerah Propinsi Jawa Barat. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur.

Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sekretaris daerah, para asisten sekretaris daerah, para kepala biro, para kepala bagian, para kepala subbagian, dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan pemerintahan daerah serta instansi lain di luar pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Dalam pelaksanaan kerja keseharian, setiap pemimpin satuan kerja organisasi, satuan pemimpin organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing. Dan

apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Setiap pemimpin satuan organisasi juga bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Selain itu, setiap pemimpin satuan organisasi wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Dalam setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. Dan dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.